



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540
Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 400.3.5/063 A / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMP MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Menimbang : 1. Surat permohonan Kepala SMP Muhammadiyah 1 Alternatif, Nomor 167/III.4.AU/F/2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2020 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Bahwa SMP Muhammadiyah 1 Alternatif telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut.
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah dan Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan SMP Muhammadiyah 1 Alternatif;
- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Sekolah kepada :
1. Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 1 Alternatif
 2. Alamat : Jl. Singosari No. 85 Magelang
 3. Telepon : (0293) 364753
 4. Tanggal Berdiri : 1 Agustus 1954
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 17 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG



IMAM BAIHAQI S.Pd, M.Pd

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19670822 199702 1 003